



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINTO WAHYUDI alias RINTO bin MASIDI;**
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal : 44 Tahun / 26 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Amin Jaya, RT 017 RW 004, Kecamatan Pangkalan Banten, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Rajali, S.H., M.H., dan Ranu Wijaya, S.H., Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor RAJALI, S.H.,M.H & REKAN, berkantor di Jalan Siaga II Nomor 3, RT 40 RW 6, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, email ranualwijaya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Nomor 40/SK.KH/02/2023/PN Spt tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO bin MISIDI bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam/tanktop dengan warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih;
 - 1 (satu) lembar miniset dengan warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek "Oppo" warna Hitam;
 - Dikembalikan kepada Anak Korban SA;
 - 1 (satu) lembar pakaian baju kaos dengan warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
 - 5 (lima) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang belum digunakan (masih terbungkus);
 - 1 (satu) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang sudah terbuka/atau sudah digunakan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui mempunyai hubungan dengan Anak SA dan keduanya saling mencintai dan sepakat untuk menikah serta Terdakwa dan orang tua angkat Terdakwa sudah bertemu dengan orang tua Anak SA dan setuju untuk menikahkan Terdakwa dan Anak SA namun dengan syarat menunggu sampai Anak SA menyelesaikan sekolahnya lalu mengenai Terdakwa dan Anak SA pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua Anak SA dimana Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa mulanya Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu dengan Anak Korban SA (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sepatutnya untuk jalan-jalan menggunakan motor masing-masing;

- Setelah berjalan beberapa jauh, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhenti di sebuah pondok perkebunan sawit milik masyarakat Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam pondok yang dalam kondisi tidak terkunci;

- Bahwa setelah berada di dalam pondok tersebut, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan bercanda. Selanjutnya Terdakwa merebahkan Anak Korban di lantai pondok tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, namun Anak Korban menolak karena takut, kemudian Terdakwa mengatakan "SUDAH TIDAK APA-APA" dan Terdakwa kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan "SAYA SERIUS DENGAN HUBUNGAN INI, DAN SAYA AKAN MENIKAHI KAMU". Karena ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi yakin dan bersedia untuk melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban;

- Setelah Anak Korban melepas semua pakaian yang dikenakannya, Terdakwa turut melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil posisi untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah alat kelamin Terdakwa berada didalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Korban;

- Setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol sebentar dan kemudian pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa *visum et repertum* Nomor:445/1666/S Ket/RSUD-2/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kuala Pembuang dan ditandatangani oleh dr. ZAYED NORWANTO dengan kesimpulan pada pemeriksaa kemaluan tidak ditemukan kelainan pada bibir luar vagina, bibir dalam vagina, klitoris dan saluran kencing. Hymen tidak intak, robekan pada arah jam enam, tujuh dan sembilan kesan robekan lama. Tidak didapatkan pendarahan, tidak didapatkan keputihan di liang vagina, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:27336/IST/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. EDY PRABOWO, M.M., bahwa ketika tindak pidana terjadi, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Perbuatan Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Desa Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu dengan Anak Korban SA (selanjutnya disebut Anak Korban) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban sepakat untuk jalan-jalan menggunakan motor masing-masing;
- Setelah berjalan beberapa jauh, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhenti di sebuah pondok perkebunan sawit milik masyarakat Desa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Agung, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam pondok yang dalam kondisi tidak terkunci;

- Bahwa setelah berada di dalam pondok tersebut, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan bercanda. Selanjutnya Terdakwa meraba dan memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan kemudian Terdakwa merebahkan Anak Korban ke lantai pondok. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban, namun Anak Korban menolak dikarenakan masih takut, tetapi Terdakwa mengatakan "SUDAH TIDAK APA-APA" dan guna lebih meyakinkan Anak Korban, Terdakwa mengatakan "SAYA SERIUS DENGAN HUBUNGAN INI, DAN SAYA AKAN MENIKAHI KAMU". Karena perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi yakin dan melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan pakaian yang dikenakannya;

- Setelah Terdakwa dan Anak Korban dalam kondisi tidak berbusana, Terdakwa kembali memegang, meremas dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:27336/IST/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. EDY PRABOWO, M.M., bahwa ketika tindak pidana terjadi, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Perbuatan Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di rumah Anak Korban SA yang beralamat di Desa Sukajaya RT. 007 RW. 002, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada tanggal 01 Desember 2022 Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Anak Korban SA (selanjutnya disebut Anak Korban) untuk pergi dari rumah dan menuju ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ajakan Terdakwa tersebut didasari keinginan dari Terdakwa untuk lebih leluasa menjalani hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban dan kembali Terdakwa mencari pekerjaan di Kota Banjarmasin;
- Kemudian pada tanggal 3 Desember 2022, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban dan Anak Korban menyatakan ingin pergi ke Kota Banjarmasin. Memperoleh jawaban dari Anak Korban tersebut, Terdakwa membuat rencana agar Anak Korban terlebih dahulu ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menitipkan kendaraan roda dua yang dikendarai Anak Korban dari rumahnya yang beralamat di Desa Sukajaya RT. 007 RW. 002, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa memesan travel menuju Kota Banjarmasin yang akan ditumpangi oleh Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa dalam perjalanan ke Kota Banjarmasin tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari orangtua Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:27336/IST/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. EDY PRABOWO, M.M., bahwa ketika tindak pidana terjadi, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RINTO WAHYUDI alias RINTO Bin MISIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 21 Maret 2023 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt tertanggal 06 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rinto Wahyudi Alias Rinto Bin Misidi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak SA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian melarikan anak di bawah umur dengan disertai perbuatan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian dimaksud adalah Anak sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Desa Sukajaya RT/RW 007/002 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa antara Anak dengan Terdakwa sebelumnya memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa saat itu Anak ada pergi meninggalkan rumah tanpa izin bersama-sama dengan Terdakwa untuk menuju ke kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi pergi ke Banjarmasin karena diajak oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa lebih bebas menjalin hubungan dengan Anak dan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama berada di Kota Banjarmasin, Anak dan Terdakwa tinggal di penginapan dalam satu kamar yang sama dan ada melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Anak dengan Terdakwa juga pernah beberapa kali melakukan hubungan badan dan salah satunya terjadi di pondokan kebun sawit milik warga;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukannya dengan cara mendorong alat kelaminnya untuk masuk ke dalam alat kelamin Anak dan setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju dan mundur beberapa kali dan saat akan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya Terdakwa segera mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak dan mengeluarkan cairan di atas tubuh Anak;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan Anak dengan Terdakwa dilandasi suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak masih bersekolah saat menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak mengetahui hubungan Anak dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Anak bersama kedua orang tua angkatnya yang bermaksud untuk melamar Anak menjadi isterinya;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki isteri dan anak namun menurut keterangan Terdakwa bahwa hubungan rumah tangganya sedang dalam proses perceraian;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumahnya namun kepergian tersebut atas kehendak dari Anak sendiri dan memaksa Terdakwa untuk turut serta;

2. Saksi Musayada Binti Subiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian melarikan anak di bawah umur dengan disertai perbuatan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian dimaksud adalah SA yang merupakan anak kandung Saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Desa Sukajaya RT/RW 007/002 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan sambungan telepon dari pihak sekolah yang menanyakan keberadaan dari Anak Korban karena yang bersangkutan tidak ada masuk sekolah oleh karenanya Saksi meminta tolong kepada teman-teman dari Anak Korban untuk menghubungi nomor telepon dari Anak Korban akan tetapi teman-teman Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa nomor telepon milik Anak Korban sudah tidak aktif, sehingga sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Sukis dan Setio Dwi Supriadi berusaha mencari keberadaan Anak Korban dengan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Amin Jaya Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi dari informasi tetangga rumah Terdakwa bahwa Terdakwa setelah menjemur pakaiannya sudah tidak ada lagi berada di rumahnya oleh karenanya Saksi merasa curiga bahwa Anak Korban ada bersama-sama dengan Terdakwa sehingga Saksi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena sebelumnya Saksi ada mendapatkan informasi bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun saat pergi dari rumah tanpa izin;
- Bahwa saat Anak Korban pergi dari rumah masih menggunakan seragam sekolah, celana panjang berwarna abu-abu, jaket hoodie berwarna hitam, serta tas sekolah hitam;
- Bahwa Anak Korban baru kembali ke rumah pada tanggal 14 Desember 2022, dan selama pergi dari rumah Anak Korban tanggal bersama dengan Terdakwa di kota Banjarmasin dan selama berada di Kota Banjarmasin antara Anak Korban dengan Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi maupun keluarga yang lain untuk membawa pergi Anak Korban ke kota Banjarmasin;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama orang tua angkatnya dengan maksud meminang Anak Korban sebagai isterinya akan tetapi saat itu baik Saksi maupun Sukis selaku ayah dari Anak Korban tidak ada melarang hubungan Anak Korban dengan Terdakwa akan tetapi meminta Terdakwa membuat perjanjian agar membiarkan Anak Korban menyelesaikan pendidikannya dan Terdakwa diminta untuk tidak bertemu terlebih dahulu dengan Anak Korban dan apabila Terdakwa melanggar perjanjian tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi sebenarnya juga merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa yang ada memberikan air minum kepada Anak Korban yang menurut orang tua angkat Terdakwa digunakan untuk meluluhkan hati Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak pernah memberikan air minum kepada Anak Korban dengan tujuan untuk meluluhkan hati dari Anak Korban;

3. Saksi Sukis Bin Sutaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian melarikan anak di bawah umur dengan disertai perbuatan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian dimaksud adalah SA yang merupakan anak kandung Saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Desa Sukajaya RT/RW 007/002 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah dari informasi yang disampaikan oleh isteri Saksi yang bernama MUSAYADA;
- Bahwa selama ini Anak Korban apabila pergi meninggalkan rumah selalu meminta izin kepada pihak keluarga;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah Anak Korban telah izin dengan keluarga untuk pergi ke sekolah akan tetapi Anak Korban tidak pernah hadir di sekolah dan keberadaannya tidak dapat dihubungi oleh pihak sekolah dan teman-temannya;
- Bahwa awalnya MUSAYADA mendapatkan sambungan telepon dari pihak sekolah Anak Korban yang memberikan kabar bahwa Anak Korban tidak berada di sekolah dan saat dihubungi oleh teman-temannya nomor telepon milik Anak Korban sudah tidak aktif lagi sehingga Saksi bersama-sama dengan MUSAYADA segera mencari ke kediaman Terdakwa akan tetapi saat sampai di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa sudah tidak berada di tempatnya dan mengundang kecurigaan Saksi dan keluarga bahwa Anak Korban pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan oleh karenanya Saksi dan keluarga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah dari tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan Terdakwa untuk menuju ke kota Banjarmasin dan selama di Banjarmasin ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Anak Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan kedua orang tua angkatnya dan meminta Anak Korban untuk menjadi isterinya namun saat itu Saksi hanya meminta kepada Terdakwa untuk menunda rencananya menikahi Anak Korban hingga Anak Korban menyelesaikan pendidikannya dan permintaan tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pergi dari rumah Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Marlina Yulia Astutik Alias Lena Binti Subiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian melarikan anak di bawah umur dengan disertai perbuatan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian dimaksud adalah SA yang merupakan keponakan Saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Desa Sukajaya RT/RW 007/002 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang tua Anak Korban bernama SUKIS dan MUSAYADA;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari ibu Anak Korban bahwa pihak sekolah memberitahukan Anak Korban tidak masuk sekolah dan saat dihubungi oleh teman-temannya nomor telepon milik Anak Korban sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi diajak oleh kedua orang tua Anak Korban untuk mencari keberadaan Anak Korban termasuk di kediaman Terdakwa yang berada di Desa Amin Jaya Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Terdakwa juga tidak berada di tempat tinggalnya sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga bahwa Anak Korban pergi bersama-sama dengan Terdakwa sehingga keluarga memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat pergi dari rumah Anak Korban masih menggunakan seragam sekolah dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya antara Anak Korban dengan Terdakwa ada memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih dan Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Anak Korban untuk meminta Anak Korban menjadi isterinya namun permintaan tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga karena ada informasi yang disampaikan oleh pihak keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa pernah memberikan minuman kepada Anak Korban dengan tujuan untuk meluluhkan hati Anak Korban sehingga mau berhubungan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada memiliki isteri dan anak saat berhubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada kedua orang tuanya selama pergi dari rumah, Anak Korban dan Terdakwa tinggal bersama di salah satu penginapan di kota Banjarmasin dan selama tinggal bersama ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak pernah memberikan air minum kepada Anak Korban dengan tujuan untuk meluluhkan hati dari Anak Korban;

5. Saksi Setio Dwi Supriyadi Bin Darmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian melarikan anak di bawah umur dengan disertai perbuatan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian dimaksud adalah SA yang merupakan keponakan Saksi sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.30 WIB di Desa Sukajaya RT/RW 007/002 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kepergian Anak Korban dari rumahnya tanpa izin dari informasi yang diberikan oleh isteri Saksi yang bernama MARLENA YULIA ASTUTIK;
- Bahwa dari keterangan kedua orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban pada awalnya pergi dari rumah untuk ke sekolah akan tetapi pihak sekolah ada menghubungi orang tua Anak Korban dan memberitahukan bahwa Anak Korban tidak berada di sekolah dan saat dihubungi oleh teman-temannya nomor telepon Anak Korban sudah tidak aktif, sehingga isteri Saksi kemudian meminta Saksi untuk mencari keberadaan Anak Korban bersama-sama dengan kedua orang tua Anak Korban termasuk di tempat tinggal Terdakwa akan tetapi sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak berada di tempatnya dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kecurigaan dari orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban pergi dari rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan kemudian orang tua Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada petugas Kepolisian;

- Bahwa Anak Korban saat pergi dari rumah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban pergi meninggalkan rumah dari tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2022 dan dari keterangan orang tua Anak Korban bahwa selama pergi meninggalkan rumah Anak Korban dan Terdakwa tinggal bersama di salah satu penginapan yang ada di Kota Banjarmasin dan ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Anak Korban terdapat hubungan asmara sebagai pasangan kekasih;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak pernah memberikan air minum kepada Anak Korban dengan tujuan untuk meluluhkan hati dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melarikan anak di bawah umur dengan disertai persetujuan;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah SA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia dari SA namun saat pergi dari rumah Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya ada menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui nomor teleponnya dan mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah karena hubungan Terdakwa dengan Anak Korban tidak direstui oleh keluarga Anak Korban, dan pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Jalan Raya arah Sampit – Pangkalan Bun Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



dengan Anak Korban pergi ke kota Sampit menggunakan mobil travel dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di salah satu penginapan yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan selama tinggal di Banjarmasin antara Terdakwa dengan Anak Korban ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali selama menginap di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ada yang menggunakan alat kontrasepsi dan ada yang tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Anak Korban untuk menikahinya;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Kota Banjarmasin, juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju merek ``Sielie`` warna merah muda;
- 1 (satu) lembar kaos dalam / tanktop dengan warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) lembar miniset dengan warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek "Oppo" warna Hitam;
- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos dengan warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 5 (lima) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang belum digunakan (masih terbungkus);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang sudah terbuka/atau sudah digunakan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat *Visum et Repertum* nomor: 455/1666/S Ket/RSUD-2/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pembuang Kabupaten Seruyan yang ditanda tangani oleh dr. Zayed Norwanto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pembuang Kabupaten Seruyan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak SA dengan kesimpulan pada pemeriksaan kemaluan tidak ditemukan kelainan pada bibir luar vagina, bibir dalam vagina, klitoris dan saluran kencing. Hymen tidak intak, robekan pada arah jam enam, tujuh dan sembilan kesan robekan lama. Tidak didapatkan pendarahan, tidak didapatkan keputihan di liang vagina, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
2. Kartu Keluarga Nomor 6207021311170004 yang ditandatangani Drs. H Mansyur Ibrahim, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, dimana Anak SA dilahirkan pada tanggal 20 Maret 2005;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27336/IST/2007 yang ditandatangani Drs Edi Prabowo, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana Anak SA dilahirkan Jepara pada tanggal 20 Maret 2005;
4. Kartu Pelajar atas nama SA yang ditandatangani Syahrin, S.p., M.M,Gr., selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Seruyan Tengah, dimana Anak SA dilahirkan di Jepara pada tanggal 20 Maret 2005.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta

- fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah Anak SA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia dari SA namun saat pergi dari rumah Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya ada menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui nomor teleponnya dan mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah karena hubungan Terdakwa dengan Anak Korban tidak direstui oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Jalan Raya arah Sampit – Pangkalan Bun Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke kota Sampit menggunakan mobil travel dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Banjarmasin;
- Bahwa hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di salah satu penginapan yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan selama tinggal di Banjarmasin antara Terdakwa dengan Anak Korban ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali selama menginap di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ada yang menggunakan alat kontrasepsi dan ada yang tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Anak Korban untuk menikahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Kota Banjarmasin, juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Subsidiar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair terbukti dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi namun jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Undang Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada fakta hukum di persidangan, yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang perseorangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Rinto Wahyudi Alias Rinto Bin Masidi, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak SA Binti Sukir sebanyak 6 (enam) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 04 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah penginapan tepatnya di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berawal ketika Terdakwa ada menghubungi Anak Korban melalui nomor teleponnya dan mengajak Anak Korban untuk pergi dari rumah karena hubungan Terdakwa dengan Anak Korban tidak direstui oleh keluarga Anak Korban dan pada tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di Jalan Raya arah Sampit – Pangkalan Bun Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban pergi ke kota Sampit menggunakan mobil travel dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Banjarmasin kemudian hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di salah satu penginapan yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan selama tinggal di Banjarmasin antara Terdakwa dengan Anak Korban ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 6 (enam) kali selama menginap di Banjarmasin dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ada yang menggunakan alat kontrasepsi dan ada yang tidak menggunakan alat kontrasepsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Anak Korban untuk menikahinya sebelum berangkat ke Kota Banjarmasin dimana Terdakwa sebelum berangkat ke Kota Banjarmasin juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban SA Binti Sukir tidak memiliki hubungan melainkan hanya sebatas pertemanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 455/1666/S Ket/RSUD-2/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pembuang Kabupaten Seruyan yang ditanda tangani oleh dr. Zayed Norwanto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pembuang Kabupaten Seruyan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak SA dengan kesimpulan pada pemeriksaan kemaluan tidak ditemukan kelainan pada bibir luar vagina, bibir dalam vagina, klitoris dan saluran kencing. Hymen tidak intak, robekan pada arah jam enam, tujuh dan sembilan kesan robekan lama. Tidak didapatkan pendarahan, tidak didapatkan keputihan di liang vagina, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban SA lahir pada tanggal 20 Maret 2005 sehingga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Anak Korban SA dilahirkan pada tanggal 20 Maret 2005 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 6207021311170004 yang ditandatangani Drs. H Mansyur Ibrahim, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan. Sehingga pada saat kejadian Anak Korban SA masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih ikut atau tinggal dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang ini, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga memenuhi kriteria sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa ada membujuk Anak Korban dengan niat untuk menikahi, maka unsur "Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain) akan tetapi pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan / balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar terdakwa bertaubat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam ari sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan dibina harkat dan martabatnya sebagaimana seutuhnya;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu : Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Yuridis artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, Sosiologis artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan Filosofis artinya putusan itu harus mengandung hakekat nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana antara kedua belah pihak yakni Keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah berdamai ingin menikahkan Terdakwa dan Anak Korban SA setelah anak korban menyelesaikan sekolahnya, maka dengan dihubungkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju merek ``Sielie`` warna merah muda;
- 1 (satu) lembar kaos dalam / tanktop dengan warna kuning;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih;
- 1 (satu) lembar miniset dengan warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek "Oppo" warna Hitam;
- 1 (satu) lembar pakaian baju kaos dengan warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
- 5 (lima) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang belum digunakan (masih terbungkus);
- 1 (satu) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang sudah terbuka/atau sudah digunakan;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak Korban serta Terdakwa dan menurut Majelis Hakim untuk menghindari trauma terhadap Anak Korban, terhadap masing-masing barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilandasi dengan nafsu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Wahyudi alias Rinto bin Masidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju merek ``Sielie`` warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam / tanktop dengan warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih;
 - 1 (satu) lembar miniset dengan warna ungu muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek "Oppo" warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar pakaian baju kaos dengan warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah;
 - 5 (lima) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang belum digunakan (masih terbungkus);
 - 1 (satu) bungkus alat kontrasepsi jenis kondom merek "Sutra" yang sudah terbuka/atau sudah digunakan;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, Saiful. HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodiqin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Achmad Dewa Nugraha, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodiqin, S.H

Panitera Pengganti

Krista, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)